



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5262);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah “Kabupaten Bantul Sebagai Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya, Terkemuka, Berkelas Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Mensejahterakan Masyarakat”.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;

- b. menumbuhkembangkan atraksi wisata malam hari;
- c. mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya yang berkelas dunia;
- d. mengoptimalkan Daya Tarik Wisata Daerah Kawasan Selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
- e. meningkatkan daya saing Pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan; dan
- f. mengembangkan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mewujudkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah;
- b. mewujudkan kawasan Daerah bagian Selatan sebagai kawasan baru pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan;
- d. meningkatkan produk domestik bruto, devisa Daerah, produk, pendapatan asli Daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan berbasis mitigasi bencana;
- e. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- f. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerja sama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya destinasi wisata dengan diversifikasi produk yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam berbagai skala dan target pasar wisatawan;
- b. meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Bantul dengan pengembangan citra dan komunikasi pemasaran yang efektif dan berkelas dunia;
- c. terciptanya produk dan pelayanan wisata yang berkualitas dan berkelas dunia, berkelanjutan dan memiliki kontribusi dan nilai manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah; dan
- d. terbangunnya tata kelola, koordinasi dan kemitraan yang efektif segenap pemangku kepentingan, didukung SDM kepariwisataan yang handal.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan untuk semua;
- b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan dan budaya;
- c. tata kelola yang baik dan berbasis teknologi;
- d. keterpaduan lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. kemitraan sektor publik dan swasta.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Daerah serta pengembangan daerah;
- b. pembangunan dan pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang Wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas;

- c. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD;
- d. akselerasi pembangunan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan cara menentukan KSPD dan KPPD, pasar, sasaran prioritas, dan penyelenggaraan event berkelas dunia; dan
- e. pengembangan DPD berdasarkan potensi, keunggulan sumber daya dan konservasi alam, serta pengembangan *live-in* wisata Kalurahan budaya meliputi :
 - 1. DPD-Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
 - 2. DPD-Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Wisata, Olahraga dan Industri;
 - 3. DPD-Songgo Ngoro meliputi Banguntapan, Sewon dan Kasihan sebagai Kawasan Wisata Ekonomi Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*(MICE);
 - 4. DPD-Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan PeKalurahanan; dan
 - 5. DPD-Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Pundong dan Jetis sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga, dan Kerajinan.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk akselerasi pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan cara :

- a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD;
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
 - c. mengembangkan keanekaragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - d. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (3) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dengan cara:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis budaya dan sejarah.
- (4) Strategi untuk pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diwujudkan dalam 9 (sembilan) KSPD, yaitu:
- a. KSPDI Parangtritis – Depok – Samas - Goa Cemara – Kuwaru dan sekitarnya;
 - b. KSPD II Puncak Bintang, Piyungan dan sekitarnya;
 - c. KSPD III Imogiri, Pleret dan sekitarnya;
 - d. KSPD IV Mangunan, Dlingo dan sekitarnya;
 - e. KSPD V Sultan Agung, Pundong - Jetis dan sekitarnya;
 - f. KSPD VI Kasongan – Jipangan – Gendeng - Lemahdadi (Kajigelem), Kasihan dan sekitarnya;
 - g. KSPD VII Gabusan – Manding - Tembi (GMT) dan sekitarnya;
 - h. KSPD VIII Banguntapan dan sekitarnya; dan
 - i. KSPD IX Krebet – Selarong – Pajangan – Pandak dan sekitarnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Bantul menuju DPD;
- b. peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD;

- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- d. pengaturan sistem transportasi, aksesibilitas, sarana prasarana dan akomodasi yang mengakomodir kepentingan semua; dan
- e. peningkatan mutu akses di dalam kawasan pariwisata.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat, berbasis budaya dan ekonomi kreatif.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara:

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan Kalurahan Wisata dan Kalurahan Budaya; dan
- c. menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat Kalurahan, kelembagaan lokal dan masyarakat secara periodik dan dievaluasi secara rutin.

(2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi kreatif masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya lokal;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas produk layanan usaha ekonomi kreatif masyarakat;

- c. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan dunia usaha di bidang usaha pariwisata; dan
 - d. pengembangan regulasi yang berorientasi mendorong usaha ekonomi kreatif.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan pemahaman sadar wisata;
 - b. peningkatan peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan Sapta Pesona; dan
 - c. peningkatan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keanekaragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif; dan
 - c. penerapan standarisasi terhadap produk wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan cara:
 - a. menerapkan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal; dan
 - b. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan cara:
 - a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 - b. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - c. memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan cara :

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat industri, wisatawan, dan media; dan
- b. menguatkan kerjasama lintas sektor dalam mendukung usaha kepariwisataan.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
- c. menumbuhkan Forum Peduli Pariwisata.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi Organisasi Kepariwisata Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah dengan Provinsi dan Nasional;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan, masyarakat dan swasta; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, masyarakat, industri, akademisi, wisatawan dan media.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi Organisasi Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar Perangkat Daerah, dengan Provinsi dan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat; dan
 - b. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan Pemerintah Daerah, industri, akademisi, wisatawan dan media.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, masyarakat industri, akademisi, wisatawan dan media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara;
- a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat industri, akademisi, wisatawan dan media; dan
 - b. meningkatkan mutu pelayanan;
 - c. kerjasama melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat memberikan manfaat peningkatan kemampuan masyarakat (antara lain keramah-tamaan/*hospitality*, tata kelola); dan
 - d. kemitraan dalam rangka pengembangan produk melalui penelitian-penelitian ataupun upaya bersama lainnya.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. mendorong kemitraan antara Pemerintah Daerah, masyarakat, industri, akademisi, wisatawan dan media;
- c. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
- d. pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pariwisata.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dengan cara:
 - a. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepariwisataan.
 - (2) Strategi untuk mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat dan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan cara:
 - a. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan; dan
 - b. pengembangan kerjasama kepariwisataan.
 - (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dibidang usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dengan cara:
 - a. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha kepariwisataan; dan
 - b. akselerasi kualitas pelatihan kepariwisataan.
 - (4) Strategi untuk pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dengan cara:
 - a. penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - d. sertifikasi profesi.
17. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 11


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11,50/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum

NIP. 196802081992031007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana induk pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Yang dimaksud berkelas dunia adalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berbasis masyarakat, budaya, lingkungan dan tersertifikasi.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Target lama tinggal wisatawan sebagai berikut :

a. target moderat di tahun 2019 adalah 0,75 hari dan 2,68 (dua koma enam puluh delapan) hari di tahun 2025.

b. Target (moderat) lama tinggal wisatawan 1 (satu) hari dan di tahun 2025 menjadi 2,68 (dua koma enam puluh delapan) hari (optimistis).

lama tinggal wisatawan nusantara 1,95 (satu koma Sembilan puluh lima) hari dan lama tinggal wisatawan mancanegara 3,41 (tiga koma empat puluh satu) hari dibagi dua menjadi 2,68 (dua koma enam puluh delapan) (optimistis).

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud Kepariwisata untuk semua adalah pembangunan kepariwisataan tidak membedakan golongan, suku, agama, ras, bangsa, usia dan kelompok masyarakat antara lain disabilitas, kelompok rentan dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 32

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 33

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 34

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 35

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 133

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bantul

Sasaran	Moderat		Optimistis	
	2019	2025	2019	2025
Jumlah Wisatawan (orang)	4.177.214	4.987.812	4.688.125	8,619,973.40
Length of Stay (LOS) Wisatawan (hari)	0.75	1	0.8	2,68
PDRB (%) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14%	15%	18%	19%

- a. Pertumbuhan Moderat:
Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
- b. Pertumbuhan Optimistis:
Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah kunjungan wisatawan, didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi dan indikasi program dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul, baik untuk destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2015-2025

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

1. JABARAN 44 (EMPAT PULUH EMPAT) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 5 (LIMA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 9 (SEMBILAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

KAPANEWON	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
KRETEK	1. Pantai Parangtritis dan sekitarnya 2. Pantai Parangkusumo dan sekitarnya 3. Pantai Depok dan sekitarnya 4. Geoheritage Gumuk Pasir Barchan 5. Kawasan Mangrove Pantai Baros dan sekitarnya	KSPD I Parangtritis-Depok-Samas-Goa Cemara-Kuwaru-dan sekitarnya	DPD-SEGORO KIDUL
SANDEN	1. Pantai Samas dan sekitarnya 2. Pantai Pandansari dan sekitarnya 3. Pantai Goa Cemara dan sekitarnya		
SRANDAKAN	1. Pantai Pandansimo dan sekitarnya 2. Pantai Baru dan sekitarnya 3. Pantai Kuwaru dan sekitarnya 4. Desa Wisata Lopati dan sekitarnya		


KAPANEWON	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
PIYUNGAN	1. Desa Wisata Sitimulyo dan sekitarnya 2. Kawasan Kids Fun Park 3. Kawasan Wisata Industri Terpadu Piyungan 4. Bukit Bintang Hargodumilah dan sekitarnya 5. Puncak Bintang/Watu Amben atau Watu Gathuk dan sekitarnya 6. Desa Wisata Sitimulyo dan sekitarnya	KSPD II Puncak Bintang, Piyungan dan sekitarnya	DPD SONGGO LANGIT
IMOGIRI	1. Goa Cerme dan sekitarnya	KSPD III Imogiri, Pleret dan sekitarnya	
	2. Kawasan Budaya Imogiri dan sekitarnya		
	3. Banyusumurup dan sekitarnya		
	4. Desa Wisata Kebonagung, Pucung, Candran, Karang Tengah, Wunut, Wukirsari dan sekitarnya.		
	5. Makam raja-raja Imogiri		
	6. Kalurahan Budaya Selopamioro		
PLERET	Kawasan Cagar Budaya dan sekitarnya		
DLINGO	1. Goa Gajah dan sekitarnya	KSPD IV Mangunan, Dlingo dan sekitarnya	
	2. Desa Wisata Muntuk, Mangunan dan sekitarnya		
	3. Hutan wisata Mangunan dan sekitarnya		
	4. Kebun buah Mangunan dan sekitarnya		
	5. Gunung Mungker dan sekitarnya		
	6. Bukit Nganjir dan sekitarnya		
	7. Desa Wisata Terong dan sekitarnya		

KAPANEWON	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
BANTUL	1. Desa Wisata Manding dan sekitarnya 2. Masjid Agung Bantul 3. Kawasan Kolam Renang Tirtotamansari dan sekitarnya	KSPD V Sultan Agung, Pundong-Jetis dan sekitarnya	DPD-PANCER BUMI
JETIS	1. Desa Wisata Patalan dan sekitarnya 2. Desa Wisata Canden dan sekitarnya 3. Stadion Sultan Agung dan sekitarnya 4. Petilasan Sultan Agung dan sekitarnya 5. Desa Wisata Puton dan sekitarnya 6. Goa Permoni, Goa Sulaiman dan sekitarnya		
BAMBANGLIPURO	Kalurahan Budaya Mulyodadi dan sekitarnya		
PUNDONG	1. Goa Jepang dan sekitarnya		
	2. Situs Surocolo/Goa Sunan Mas dan sekitarnya		
	3. Desa Wisata Panjangrejo dan Kalibuntung dan sekitarnya		
	4. Kalurahan Budaya Seloharjo dan sekitarnya		

KAPANEWON	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
KASIHAN	1. Ambarbinangun dan sekitarnya	KSPD VI Kasongan- Jipangan- Gendeng- Lemahdadi (Kajigelem), Kasihan dan sekitarnya	DPD-SONGGO NEGORO
	2. Masjid Dongkelan dan sekitarnya		
	3. Kasongan, Jipangan, Gendeng dan Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya		
SEWON	1. Tembi dan sekitarnya	KSPD VII Gabusan- Manding-Tembi (GMT), dan sekitarnya	
	2. Panggung Krapyak dan sekitarnya		
	3. Pucung dan sekitarnya		
	4. Grand Puri Water Park 5. Kawasan Pasar Seni Gabusan (PSG) dan sekitarnya		
BANGUNTAPAN	1. Museum Wayang Kekayon	KSPD VIII Banguntapan dan sekitarnya	
	2. Museum Dirgantara Mandala		
	3. Kawasan Cagar Budaya Kotagede dan sekitarnya		
	4. Desa Wisata Jagalan		
	5. Makam Raja-Raja Mataram Kotagede dan sekitarnya		
	6. Padepokan Sumber Karahayon		
	7. Kawasan Cagar Budaya Jagalan dan sekitarnya		
	8. Kawasan Balong Water Park		
	9. Kawasan Galaxi Water Park		

KAPANEWON	KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)	DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD)
PAJANGAN	1. Goa Selarong dan sekitarnya	KSPD Pandak dan sekitarnya	DPD-PANGERAN DIPONEGORO
	2. Desa Wisata Krebet dan sekitarnya		
	3. Desa Wisata Guwasari dan sekitarnya		
	4. Desa Wisata Kampung Santan dan sekitarnya		
	5. Kalurahan Budaya Triwidadi dan sekitarnya		
PANDAK	1. Wijirejo dan sekitarnya		
	2. Desa Wisata Gilangharjo dan sekitarnya		
	3. Puncak Dadung Manten, Caturharjo dan sekitarnya		
SEDAYU	1. Situs Kapuhan-Goa Payaman-Situs Bakal Poh dan sekitarnya		
	2. Agrowisata Argorejo dan sekitarnya		
	3. Museum HM Soeharto dan sekitarnya		

2. PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 5 (LIMA) DESTINASI PARIWISATA DAERAH




Sumber : Peta Review RTRW Bantul 2019

- A. DPD-SEGORO KIDUL
Kretek, Sanden dan Srandakan
- B. DPD-SONGGOLANGIT
Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan
- C. DPD-PANCER BUMI
Bantul, Bambanglipuro, Jetis, dan Pundong
- D. DPD-SONGGO NEGORO
Kasihan, Sewon dan Banguntapan
- E. DPD-PANGERAN DIPONEGORO
Pajangan, Pandak, dan Sedayu

BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH
DAFTAR DAN SEBARAN 9 (SEMBILAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH



Sumber : Peta Review RTRW Bantul 2019

- I. KSPD Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya
- II. KSPD Puncak Bintang dan sekitarnya
- III. KSPD Imogiri-Pleret dan sekitarnya
- IV. KSPD Mangunan dan sekitarnya
- V. KSPD Sultan Agung-Pundong dan sekitarnya
- VI. KSPD Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem) dan sekitarnya
- VII. KSPD Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya
- VIII. KSPD Mataram dan sekitarnya
- IX. KSPD Krebet -Selarong - Pandak dan sekitarnya

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025



BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2015-2025

Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah

TAHAPAN DAN URAIAN

NO	TAHAPAN	URAIAN
1.	Tahapan I 2015 – 2019	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema berbasis kreatif dan inovatif
		b. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata
		c. mengembangkan model pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar
		d. mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata
		e. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, masyarakat, dan swasta
		f. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat
		g. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata
		h. standarisasi dan sertifikasi SDM dan Industri di bidang pariwisata.
2.	Tahapan II 2020 – 2025	a. terwujudnya Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
		b. terwujudnya atraksi wisata malam hari;
		c. terwujudnya pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis budaya yang berkelas dunia;
		d. optimalisasi Daya Tarik Wisata Daerah kawasan Selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudera Hindia;
		e. terwujudnya peningkatan daya saing Pariwisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan pembelanjaan wisatawan; dan
		f. terwujudnya pengembangan kepariwisataan yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan Lingkungan dan berbasis mitigasi bencana.

I. DESTINASI PARIWISATA

A. PERWILAYAHAN PARIWISATA

Arah Kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagaiberikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Menyusun rencana detail dan rencana teknis pembangunan DPD dan KSPD	a. Pengembangan rencana detail pembangunan DPD			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Pembangunan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Perizinan, Perikanan, Pertanian dan Kelautan, Perhubungan, Kepariwisataaan, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
		b. Pengembangan rencana detail pembangunan KSPD			
		c. Pengembangan rencana teknis KSPD			
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata Lingkungan Hidup DPD dan KSPD	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup pada Daya Tarik Wisata prioritas di DPD dan KSPD			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Perizinan, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan 2: Penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		PENANGGUNG JAWAB
			I	II	
1.	Monitoring dan pengawasan	a. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail DPD dan KSPD			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Pertanahan dan Tata Ruang, Perizinan, Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban umum umum, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Kepariwisata, Kebudayaan dan Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan Lingkungan Hidup pada Daya Tarik Wisata di DPD dan KSPD			
		c. Penetapan regulasi rencana detail DPD dan KSPD			
		d. Penegakan regulasi pembangunan DPD dan KSPD			

Arah Kebijakan 3: Pengendalian implementasi pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN		
			I	II	I
1.	Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pelaku usaha.	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan KSPD			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan, Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi.
		b. Penyusunan modul penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan KSPD kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata			
		c. Peningkatan Pelayanan Kepariwisata			

B. DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD serta pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya.	a. Fasilitasi perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass tourism</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, PemberdayaanHidup, Pemberdayaan Masyarakat, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perhubungan, Kepariwisataaan, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup
		c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Kepariwisataaan, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.
		d. Fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan daya tarik wisata untuk mewujudkan communitybased tourism di kawasan yang belum berkembang. e. Fasilitasi pelaku wisata dan ekonomi kreatif di dalam pengembangan DPD.			
2.	Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Lingkungan Hidup	a. Fasilitasi pengembangan SDM Pengelola Daya Tarik Wisata.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perencanaan

		b. Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan Obyek dan Daya Tarik Wisata.			Pembangunan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		c. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya lokal.			

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan dan pementapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan kunjungan ulang wisatawan, loyalitas segmen pasar yang ada dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD.	a. Penguatan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif Daya Tarik Wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Tata Ruang, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan, Kepariwisata, Kebudayaan dan Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.			
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata			
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan Lingkungan Hidup.	a. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya pariwisata dan Lingkungan Hidup spesifik (bentang alam/ budaya) di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata			
		b. Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya lokal.			

Arah Kebijakan 3: Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing produk pada DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
3.	Mengembangkan keragaman Daya Tarik Wisata.	a. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-soft attraction</i>) pada manajemen atraksi Daya Tarik Wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
		b. Pengembangan dan inovasi jenis-jenis atraksi dengan berbagai tema termasuk atraksi malam hari yang berkelas dunia di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata utama serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.			
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar yang secara bertahap memenuhi standar kelas dunia di sekitar lokasi Daya Tarik Wisata.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan sarana prasarana, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.
4.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan Lingkungan Hidup dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	a. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya kepariwisataan berbasis pencegahan dan penanggulangan bencana.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
		b. Pengembangan kawasan sebagai sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan budaya lokal.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pendidikan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, dan Lingkungan Hidup.

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan	a. Inovasi manajemen daya tarik dengan pengembangan tema dan event khusus (<i>soft attraction</i>) yang berkelas dunia yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Pembangunan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Perdagangan, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan, Kepariwisataaan, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi.			
		c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan Daya Tarik Wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional			
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisataaan			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
2.	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan Lingkungan Hidup.	a. peningkatan pengawasan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya Kepariwisata.			Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban umum, Pertanahan dan Tata Ruang, dan Kebencanaan.
		b. pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagarbudaya.			
3.	Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata kawasan Selatan sebagai kawasan pariwisata yang berorientasi pada nilai strategis Samudra Hindia.	a. inovasi manajemen Daya Tarik Wisata Kawasan Selatan dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Pekerjaan Umum, Perencanaan, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Perindustrian, UKM, Pertanahan dan Tata Ruang, Ketenteraman dan Ketertiban umum, dan Penanggulangan bencana.
		b. pengembangan teknologi atraktif dan inovatif dalam pemasaran wisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal.			
		c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana berbasis pencegahan dan penanggulangan bencana di Kawasan Selatan untuk menunjang amenities.			
		d. Peningkatan kualitas SDM pelaku wisata di kawasan Selatan.			
		e. Sinkronisasi kebijakan antar OPD yang mendukung eksistensi Kawasan Selatan sebagai kawasan yang berorientasi pada nilai strategis Samudra Hindia.			

Arah Kebijakan 4: Pengembangan DPD berdasarkan potensi dan keunggulan sumber daya meliputi:

- 1) DPD Segoro Kidul meliputi Kretek, Sanden dan Srandakan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya, Pendidikan, Dirgantara, Religi dan Olahraga;
- 2) DPD Songgo Langit meliputi Imogiri, Pleret, Dlingo dan Piyungan sebagai Kawasan Wisata Alam Perbukitan, Budaya, Sejarah, Agro Tourism, Olahraga dan Industri;
- 3) DPD Songgo Negoro meliputi Kasihan, Sewon dan Banguntapan, sebagai Kawasan Wisata Industri Kreatif, Kerajinan, Budaya, Pendidikan, Sejarah dan MICE;
- 4) DPD Pangeran Diponegoro meliputi Pajangan, Pandak dan Sedayu sebagai Kawasan Wisata Kerajinan, Sejarah, Budaya, Kuliner dan PeKalurahan; dan
- 5) DPD Pancer Bumi meliputi Bantul, Bambanglipuro, Jetis dan Pundong sebagai Kawasan Wisata Alam, Kuliner, Budaya, Olahraga dan Kerajinan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan KSPD I Parangtritis-Depok-Samas-Kuwaru dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perencanaan Pembangunan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perhubungan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan, Kepariwisataaan, Kebudayaan dan Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
2.	Pengembangan KSPD II Puncak Bintang, Piyungan dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
3.	Pengembangan KSPD III Imogiri-Pleret dan Sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
4.	Pengembangan KSPD IV Mangunan, Dlingo dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
5.	Pengembangan KSPD V Sultan Agung, Pundong-Jetis dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
6.	Pengembangan KSPD VI Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem), Kasihan dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
7.	Pengembangan KSPD VII Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
8.	Pengembangan KSPD VIII Banguntapan dan Sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			
9.	Pengembangan KSPD IX Krebet- Selarong-Pajangan-Pandak dan sekitarnya	a. Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		b. Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
		c. Pengembangan Industri Pariwisata			
		d. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata			

C. FASILITAS KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1: Pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau kelompok masyarakat untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD.	a. fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif;			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan, Pekerjaan Umum, Kepariwisata, Kebudayaan, Penanaman Modal dan Perizinan, BUMD, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perhubungan, komunikasi dan informasi.
		b. fasilitasi kemudahan perizinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata; dan			
		c. fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha Pariwisata.			
2.	Meningkatkan fasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan swasta untuk pengembangan fasilitas Pendukung Pariwisata.	a. peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor; dan			
		b. peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun Fasilitas Kepariwisata.			
3.	Merintis dan mengembangkan fasilitas Umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan daya saing DPD.	a. fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di Kawasan Pariwisata;			
		b. fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan Pariwisata;			
		c. fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan Pariwisata;			

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembang berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, masyarakat dan swasta	a. pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata;			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang, Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan, Pekerjaan Umum, Kepariwisata, dan Kebudayaan.
		b. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata di kawasan Pariwisata.			
2.	Mendorong berbagai skema kemandirian pengelolaan	c. pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada-pengelola kawasan Pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan Fasilitas Kepariwisata; dan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Informasi dan Komunikasi.
		d. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah-Kalurahan secara otonom dalam pengelolaan pengembangan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata yang sudah berkembang.			
3.	Mendorong penerapan Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar kualitas <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i> .	a. evaluasi seluruh Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi standar CHSE dan kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>); dan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang, Kepariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
		b. pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah Kalurahan secara otonom dalam pengelolaan pengembangan fasilitas umum, fasilitas umumfisikdasar, dan fasilitas Pariwisata pada destinasi Pariwisata yang sudah berkembang.			

Arah Kebijakan 2: Pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah Kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung Lingkungan Hidup	a. pengembangan skema pembatasan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung; dan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang, Ketenteraman dan Ketertiban umum, Pekerjaan Umum dan Perizinan.
		b. koordinasi perizinan pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan Pariwisata.			
2.	menegakkan peraturan perundang-undangan	a. pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata dan			
		b. peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan Fasilitas Kepariwisata pada kawasan Pariwisata.			
3.	meningkatkan fungsi Perencanaan Pembangunan dalam pengendalian pembangunan fasilitas Pariwisata	a. pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisata dan			
		b. penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan pembangunan Fasilitas Kepariwisata.			

D. AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Peningkatan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Bantul menuju DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pembangunan fasilitas pada 9 (sembilan) pintu masuk utama wilayah Bantul	a. Pembangunan identitas pintu masuk destinasi pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Perencanaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perdagangan Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum.
		b. Peningkatan sarana dan prasarana			
		c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan fasilitasi wisata			
2.	Peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar DPD	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan			Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, Kepariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan.
		b. Pengembangan akses jalan menuju DPD			

Arah kebijakan 2 : Peningkatan sarana prasarana transportasi antar DPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan sistem transportasi darat menuju dan antar DPD	a. Pembangunan <i>shelter</i> bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata			Perangkat Daerah yang bertanggung di bidang Kepariwisataaan, Kebudayaan Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum.
		b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum			
		a. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan			
		b. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>			

Arah kebijakan 3: Pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan perlengkapan jalan umum menuju dan antar DPD	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataaan, Kebudayaan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum.
		b. Mengembangkan sistem dan jejaring informasi transportasi darat Pariwisata			
		c. Peningkatan perlengkapan jalan			
		d. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata			

E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perikanan Pertanian dan Kelautan.
		b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan			
		c. Pelatihan dan Pendidikan tentang kepariwisataan bagi masyarakat			
2.	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui pemberdayaan Desa Wisata dan Kalurahan budaya	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan b. Pengembangan kemitraan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan, Pemerintahan, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perikanan Pertanian dan Kelautan.
3.	Menguatkan kelembagaan kepariwisataan tingkat Kalurahan, kelembagaan lokal dan masyarakat	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Kebudayaan dan Pemerintahan.

Arah kebijakan 2: Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata	a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan wisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan, Pemerintahan.
		b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata			
		c. Fasilitasi pemberian modal usaha mikro, kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata			
		d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi			
2.	Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong usaha ekonomikreatif.	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan, Pemerintahan, Perizinan.
		b. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah Kelurahan dalam pembangunan usaha ekonomi kreatif.			
		c. Fasilitasi dan sosialisasi regulasi usaha pariwisata.			

Arah kebijakan 3: Penguatan kesadaran wisata masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Peningkatan pemahaman sadar wisata dan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i>	a. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat dan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i>			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian Perikanan dan Kelautan, Kesehatan, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemerintahan.
		b. Pengembangan <i>mediacampaign</i> pada media massa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata dan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i>			
		c. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah Kalurahan mendukung pengembangan pariwisata			
2.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengimplementasian saptapesona dan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i>	a. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ saptapesona dan standar <i>Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)</i> . b. Peningkatan motivasi dan pemberian penghargaan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Komunikasi dan Informasi, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perdagangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan Perhubungan, dan Ketenagakerjaan.
3.	Meningkatkan motivasi, kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah	a. Koordinasi peningkatan insentif dan kemudahan bagi masyarakat terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, BUMD, Sosial, Pemerintahan.
		b. Fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan permodalan dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata			
		c. Penyediaan lembaga keuangan Kalurahan yang menyediakan permodalan bagi pengembangan usaha masyarakat lokal.			

F. INVESTASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemberian insentif investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah	a. Fasilitasi koordinasi dan komunikasi penetapan keringanan pajak dan retribusi daerah dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pendapatan Daerah, Perizinan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Perdagangan.
		b. Fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal investasi pariwisata			
2.	Perbaikan jasa pelayanan pajak daerah	Peningkatan pelayanan secara terintegrasi dan transparan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang, Pendapatan Daerah dan perizinan.
3.	Respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat	a. Fasilitasi dan sosialisasi kepentingan investasi pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
		b. Pembuatan aturan-aturan operasional mengenai investasi di sektor Pariwisata			

Arah kebijakan 2: Pemberian kemudahan investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Penyederhanaan pelayanan investasi	a. Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar) melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS).			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Pertanahan dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Pekerjaan Umum, Perhubungan.
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang Pariwisata			
2.	Peninjauan kembali peraturan yang menghambat perizinan	a. Evaluasi secara berkala terhadap perizinan usaha pariwisata			
		b. Pengurangan jenis peraturan perizinan			

Arah kebijakan 3: Peningkatan promosi investasi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Penyediaan informasi peluang investasi di DPD dan KSPD	a. Penyediaan prospektus dan informasi profil investasi pariwisata b. Peningkatan promosi peluang investasi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Perizinan, Komunikasi dan Informasi.
2.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal dengan sektor terkait	a. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Perdagangan, Perizinan, Perindustrian dan UKM.
		b. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari kawasan pengembangan di Bantul.			
		c. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.			
		d. <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara potensial.			

G. PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Melakukan identifikasi peluang pasar pasar potensial	Penyusunan kajian komprehensif terhadap peluang dan tantangan pengembangan pasar potensial			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2.	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, Perencanaan Pembangunan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar khususnya			
3.	Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran	Pengembangan strategis promosi (<i>ATL = above the line dan BTL = below the line</i>) untuk sasaran Pasar Potensial berbasis prinsip-prinsip <i>responsible marketing</i> a. <i>Above The Line (ATL)</i> yaitu pemasaran dan promosi yang dilakukan dengan menggunakan media, baik cetak maupun elektronik seperti pemasangan iklan, pemuatan artikel di majalah atau surat kabar, iklan di televisi, dsb. b. <i>Below The Line (BTL)</i> yaitu pemasaran dan promosi dalam bentuk penyelenggaraan event yang ditujukan langsung terhadap segmen pasar yang disasar. Harapannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada pasar, misalnya: sponsorship, pameran, penyelenggaraan event/festival, lomba, show <i>performance</i> , <i>public relations</i> , pameran dagang, pasar wisata, dsb.			

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
4.	Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan	a. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar kawasan dan <i>stakeholder</i> pariwisata terkait.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Perdagangan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
		b. Pengembangan paket wisata minat khusus, <i>heritage</i> , budaya dan alam (bekerja sama dengan ASITA dan PHRI)			
		c. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya berkelas dunia			
5.	Melakukan perintisan pengembangan citra Pariwisata melalui keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah	Pengembangan <i>branding</i> kawasan pariwisata dan penyusunan rencana tindak penjabaran <i>branding</i> dalam pengembangan produk dan program promosi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pendidikan, Perizinan dan Penanaman Modal, Pemuda dan Olahraga, Perdagangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Arah kebijakan 2 : Pemantapan segmen pasar Wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga, pendidikan, komunitas, tradisi dan budaya

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti wisata pekalurahanan berbasis pertanian, kerajinan dan olahraga, wisata jelajah, dan lain sebagainya berupa <i>niche market</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perizinan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan variable segmentasi demografis, geografis, dan psikografis			
2.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Perizinan, Perdagangan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>study tour</i>)			
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik dan terintegrasi Teknologi Informasi			
3.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan	a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.

		<p>b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dll). 2. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll). 			
		<p>c. <i>Intensifikasi</i> pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) 2. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 			

Arah kebijakan 3 : Pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan Destinasi Pariwisata dan perkembangan pasar global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas	a. Pengembangan paket-paket Wisata bagi komunitas (klan keluarga, hobi, keilmuan, dll) misalnya <i>touring</i> dan <i>family gathering</i> ke DTW utama diBantul			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perdagangan, PerhubunganBadan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para <i>hobbies</i> : misalnya <i>sponsorship</i> kegiatan klub otomotif, atau <i>club hobbies</i> lainnya			
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: 1. Promosi Wisata pada media khusus komunitas tertentu (majalah hobi, buletin organisasi, dll). 2. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).			
2.	Merevitalisasi dan menganekaragamkan produk wisata	a. Pengembangan produk-produk baru yang diminati wisatawan dan mampu menarik minat wisatawan dalam volume besar: pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran kerajinan, terutama bagi segmen menengah atas			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perdagangan, Perhubungan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Penyelenggaraan <i>event</i> di obyek Wisata secara rutin seperti konser musik, opera, atau dengan melibatkan sponsor tertentu			
		c. Pemasangan <i>signage</i> untuk obyek-obyek tertentu agar lebih mudah tertangkap pandangan dan mudah dikenali di hampir semua jalur- jalur utama			
3.	Memberikan insentif khusus wisata	a. Pemberian fasilitas dispensasi bagi wisatawan untuk dapat mengunjungi obyek-obyek wisata setempat			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pendapatan Daerah, Perdagangan, Perhubungan.
		b. Diskon untuk para pelaku usaha Pariwisata			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
4.	Mengakselerasi program promosi wisata	a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) di segenap pelaku retail usaha Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan model promosi bersama atau <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat			
		c. Pembuatan Kalurahanin website yang berisikan obyek-obyek dengan tema menarik			
		d. Mengoptimalkan penggunaan sosial media marketing sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara			
		e. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: 1. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll) 2. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri Pariwisata dengan institusi pendidikan			

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
5.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui <i>Direct Selling</i> dan <i>Quality Tourism</i> untuk pangsa kalangan tertentu			
6.	Meningkatkan publikasi dan promosi Pariwisata	a. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui Kampanye Program Wisata dengan tema setempat (<i>localbrand</i>)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri Pariwisata dan yang terkait (<i>Joint promotion, co-marketing</i>)			
		c. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-mal di berbagai kota dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah (<i>e-kiosk</i> , mesin pintar, atau counter informasi)			

Arah kebijakan 4 : Pengembangan citra Kepariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan dan memantapkan posisi daya saing (<i>positioning</i>)	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar potensial			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Perizinan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan			
		c. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> daerah			
2.	Meningkatkan promosi, diplomasi dan komunikasi	a. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata melalui website Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi			
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>			
		d. Penguatan kemitraan dan kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan citra pariwisata daerah			

Arah kebijakan 5: Peningkatan peran media komunikasi dalam pemasaran wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	
			I	II
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	a. Intensifikasi promosi paket-paket Wisata melalui <i>above the line (ATL)</i> dan <i>below the line (BTL)</i>		
		b. Intensifikasi promosi Wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional		
		c. Intensifikasi promosi <i>printing</i> material : brosur, leaflet dengan tema tertentu (<i>Heritage, MICE, Culture, Living Culture</i>)		
		d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segmen pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar		
2.	Mengembangkan pemasaran secara elektronik (E-Marketing)	a. Pengembangan pemasaran dan promosi Wisata melalui website Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen Wisatawan nusantara dan mancanegara		
		b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi Wisatawan nusantara dan mancanegara		
		c. Peningkatan kualitas websites Pariwisata melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>		
		d. <i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb</i>)		
3.	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra Pariwisata	a. Pengembangan jaringan informasi Pariwisata di berbagai lokasi strategis (<i>Find-It, E-Kiosk, TIC</i>)		
		b. Pembentukan skema kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan <i>image</i>		

Arah kebijakan 6: Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Mengembangkan keterpaduan dan sinergitas promosi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan jumlah kunjungan dan pengembangan investasi.			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
		b. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata			
		c. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan organisasi pengembangan destinasi			
2.	Mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab	a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran Pariwisata yang bertanggungjawab			Perangkat Daerah yang Bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Pendapatan Daerah, Perizinan, Ketenteraman dan Ketertiban umum, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.			
		c. Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah Lingkungan Hidup (<i>paperless and recyclable material</i>)			
		d. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha Pariwisata			
		e. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.			
3.	Menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata daerah	a. Fasilitasi promosi daerah			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan peningkatan investasi dengan organisasi pengembangan destinasi			

Arah kebijakan 7 : Pembentukan dan Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menbentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah	a. Fasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan
		b. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang pembentukan badanpromosi Pariwisata			
		c. Peningkatan program promosi			

H. INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan daya saing usaha pariwisata	a. Peningkatan sosialisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perdagangan, Perhubungan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata			
		c. Peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing			
		d. Fasilitasi pengembangan kreatifitas dan inovasi produk usaha pariwisata			
		e. Peningkatan kualitas dan pelayanan usaha pariwisata			
2.	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Sistem Transaksi Non Tunai (<i>Cashless</i>)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Perizinan, Pendapatan Daerah, BUMD.
		b. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri pariwisata			
		c. Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap			
3.	Penerapan standarisasi terhadap produk wisata	a. Sosialisasi standarisasi usaha pariwisata b. Monitoring dan pengawasan secara regular c. Sosialisasi Sertifikasi dibidang Kebersihan Kesehatan Keamanan dan Lingkungan (<i>Cleanness Health Safety and Environment /CHSE</i>)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang Kepariwisata, Kebudayaan, Perizinan, Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban umum, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.

Arah kebijakan 2: Pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	a. Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pendapatan, Perizinan, Pemerintahan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Fasilitasi peningkatan standarisasi usaha pariwisata berbasis lokalitas			
		c. Monitoring dan pengawasan secara reguler			
2.	Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	a. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Penanaman Modal dan Perizinan, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian.
		b. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler			
		c. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah			

Arah kebijakan 3: Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata	a. Pengembangan pola kemitraan antar usaha pariwisata yang berbasis saling menguntungkan. b. Fasilitasi koordinasi dan kerjasama pengembangan usaha pariwisata secara terpadu			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Memfasilitasi pembentukan organisasi industri Pariwisata	Memfasilitasi terbentuknya Organisasi Industri Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
3.	Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha Pariwisata dan sektor terkait	a. Intensifikasi dan efisiensi lembaga promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pendapatan, Perizinan, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perdagangan, Pemerintahan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		b. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis			
		c. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal			
		d. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha Pariwisata			
		e. Pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata			

Arah kebijakan 4 : Penguatan kemitraan usaha Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha	a. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan kerjasama			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Peningkatan fungsi koordinasi dalam pengembangan kerjasama usaha pariwisata			
2.	Menguatkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha Kepariwisata	a. Penguatan penerapan penggunaan sumber daya lokal dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pendapatan, Perizinan, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Perikanan Pertanian dan Kelautan, Perdagangan, Pemerintahan, Badan Promosi Pariwisata Daerah.
		c. Pengembangan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM Pariwisata			
		d. Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata			

I. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

a. ORGANISASI PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisata Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan tata kelola organisasi Kepariwisata dalam struktur Pemerintah Daerah	a. Penguatan Dinas Pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Legislasi, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Daerah.
		b. Peningkatan anggaran untuk pengembangan Pariwisata			
		c. Peninjauan kembali terhadap perkembangan Pariwisata daerah			

Arah kebijakan 2: Optimalisasi koordinasi antar SKPD, dengan Provinsi dan Nasional

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Perencanaan Pembangunan partisipatif koordinasi lintas sektor	a. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan, Pemerintahan, Kepariwisata, Kebudayaan.
		b. Menginsentifkan komunikasi antar sektor.			
		c. Monitoring dan evaluasi <i>performance</i> unit kerja koordinasi lintas sektor.			

Arah kebijakan 3 : Mengembangkan dan menguatkan organisasi Kepariwisata, masyarakat dan swasta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan Pemerintah Daerah dan swasta	a. Penguatan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) b. Fasilitasi kegiatanasosiasi usaha pariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
2.	Mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat	a. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis dan Forkom)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan.
		b. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang Pariwisata (Pokdarwis)			

Arah kebijakan 4: Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, industri, akademisi, wisatawan dan media	a. Perencanaan Pembangunan partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan, Kepariwisata, Komunikasi dan Informasi, Perizinan dan Pemerintahan.
		b. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata			
		c. Kerjasama multi stakeholder dengan skema sesuai dengan <i>core business</i> masing-masing.			
2.	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan swasta	a. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan			
		b. Deregulasi dan debirokratisasi peraturan-peraturan terkait dengan Kepariwisata			
		c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.			

b. SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Arah kebijakan 1 : Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kepariwisata	a. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan.
		b. Program magang (<i>training program</i>)			
		c. Program pendidikan pengembangan Pariwisata (perencanaan, implementasi, dan monev)			
		d. <i>Benchmarking</i> terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah lain			
2.	Pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata	a. Pemetaan kebutuhan jabatan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Kepegawaian, Pemerintahan
		b. Pemetaan kebutuhan kualifikasi pejabat dan staff (teknis dan non teknis)			

Arah kebijakan 2: Mendorong kemitraan antara institusi pendidikan Kepariwisata dengan masyarakat dan industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan Kepariwisata	a. Menyusun perjanjian kerjasama sesuai amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kepariwisata, Kebudayaan, Pemerintahan, Ketenagakerjaan.
		b. Menyusun roadmap kerjasama			
		c. Implementasi perjanjian kerjasama			
		d. Evaluasi perjanjian kerjasama			
2.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata	a. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata untuk program <i>Co-Operative Education</i> mahasiswa (magang).			
		b. Kolaborasi pemerintah dan industri Pariwisata dalam penyaluran lulusan.			
		c. Program <i>Apprenticeship</i> (Magang) di institusi pendidikan Pariwisata dan perhotelan di luar negeri untuk tenaga pengajar			

Arah kebijakan 3: Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1	Memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang usaha Kepariwisata	a. Pengiriman usulan calon peserta sertifikasi tenaga kepariwisataan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pengusulan calon peserta diklat sertifikasi usaha kepariwisataan			

Arah kebijakan 4: Pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB		
			I	II	
1.	Penyusunan rencana jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata	Pendataan dan Inventarisasi sumber daya manusia (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebudayaan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
2.	Pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia	a. Pemetaan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia industri di tiap-tiap kawasan pengembangan			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Perencanaan Pembangunan kebutuhan level dan karakter kompetensi sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk Wisata			
		c. Pemetaan proyeksi dan Perencanaan Pembangunan kebutuhan level dan karakter sumber daya manusia Pariwisata di kawasa			
		d. Pendataan dan Inventarisasi sumber daya manusia (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan keterampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)			
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	a. Updating data pelaku usaha jasa pariwisata b. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata c. Fasilitasi pelatihan jenjang lebih lanjut.			
4	Sertifikasi Profesi	a. Akselerasi kemampuan tenaga di bidang Kepariwisata			Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
		b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga Pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>)			
		c. Fasilitasi Sertifikasi bidang Pariwisata di tingkat provinsi			

BUPATI BANTUL
ttd
SUHARSONO